

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.2 Kesimpulan**

Dalam BAB 1 telah diuraikan permasalahan yang terjadi di Pasar Tanjungsari mengenai implementasi PP 46 Tahun 2013 pasal 3 ayat 1, dimana dalam poin tersebut dikatakan bahwa pembayaran pajak penghasilan adalah sebesar 1% dari omzet. Permasalahan yang ditemui adalah banyaknya ketidaktahuan pedagang akan peraturan ini, sehingga masih banyak ditemukan pedagang yang tidak membayar pajak penghasilan.

Dari analisis yang ada dalam BAB V dapat disimpulkan bahwa dari 100 orang pedagang yang menjadi sampel penelitian hanya terdapat 26 pedagang yang memiliki NPWP. Sebanyak 74 pedagang tidak memiliki NPWP dan 56 diantaranya merupakan pedagang yang memiliki penghasilan di atas PTKP. Dengan demikian ada potensi untuk meningkatkan pendapatan pemerintah melalui 56 pedagang ini. Selain itu, pedagang yang memiliki NPWP pun tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kepemilikan NPWP hanya sebagai sebuah syarat baik itu untuk meminjam dana di Bank, maupun NPWP yang sudah dibuatkan oleh tempat mereka bekerja sebelumnya. Pemilik NPWP pun tidak semuanya membayar pajak, dari hasil data yang ditemukan di lapangan, pedagang yang membayarkan pajak penghasilan sesuai dengan PP yang berlaku adalah toko mas, dimana setiap penjualan tercatat dalam pembukuan dan dapat diketahui berapa besaran omzet yang dimiliki setiap bulannya.

Tingkat pengetahuan pedagang mengenai adanya PP 46 ini masih dapat dibilang sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sosialisasi apapun dari dispenda maupun kantor pelayanan pajak mengenai adanya peraturan tersebut. Pemerintah masih sulit untuk melakukan sosialisasi kepada pedagang pasar, karena kesulitan dalam mengumpulkan target sasaran dan sulitnya akses untuk melakukan kegiatan di pasar. Langkah yang sudah dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan surat panggilan untuk kios-kios yang dirasa masih belum mengikuti peraturan yang berlaku, namun terlihat potensi yang besar dalam meningkatkan pendapatan pemerintah. Hal ini dianggap cukup efisien, karena dengan adanya panggilan tersebut, tingkat kepemilikan NPWP di Tanjungsari meningkat. Namun tak jarang di temukan pedagang yang sudah mendapat panggilan namun tidak menghadiri panggilan tersebut.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Memberikan sosialisasi kepada pedagang pasar mengenai pajak penghasilan.

Sosialisasi mengenai pajak ini sangat dibutuhkan oleh pedagang di Pasar Tanjungsari, mengingat masih rendahnya tingkat pengetahuan pedagang mengenai pajak penghasilan. Sosialisasi ini juga berpengaruh pada pandangan pedagang mengenai pajak sehingga tidak terjadi salah paham mengenai pungutan yang dilakukan pemerintah.

2. Mempertegas kebijakan yang telah berlaku.

Ada baiknya bila peraturan pemerintah ini diberikan beberapa poin sanksi bagi pemilik penghasilan yang tidak membayar pajak. Sehingga ada unsur ketakutan dalam setiap orang yang memiliki kewajiban membayar pajak jika tidak melakukannya. Mengingat dalam peraturan pemerintah ini masih belum dijelaskan mengenai sanksi yang ditanggung jika tidak mengikuti peraturan yang berlaku. dengan adanya sanksi, wajib pajak jadi merasa takut untuk melakukan kecurangan dalam menjalankan kewajibannya.

3. Memfasilitasi pedagang pasar yang berusaha untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Fasilitas yang diberikan dapat berupa kemudahan dalam membuat NPWP, kemudahan membayar pajak setiap bulannya, diberikan pelatihan mengenai pembukuan, bimbingan dari orang-orang pajak dalam melakukan penghitungan pembayaran pajak setiap bulannya. Sehingga wajib pajak yang akan membayarkan pajak tidak lagi mencari-cari alasan untuk tidak membayarkan pajak. Saat ini pemerintah sudah mempermudah proses pembayaran pajak dengan tidak lagi harus pergi ke kantor pajak, namun bisa melalui kantor pos dan bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mangkoesebroto, Guritno. 1999. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPF
- MIP-UMY. 2011. Implementasi Kebijakan Publik.pdf
- Musgrave, Musgrave.1991.*Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga
- Noviyanti, Ratih Novita.2013. *Kepatuhan Wajib Pajak Dan Kemandirian Bangsa*.  
www.academica.edu
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan)*. Jakarta: Elexmedia Komputindo, Gramedia
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Simanjuntak, Timbul H. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Stiglitz, J.E. 1988. *Economics of The Public Sector*. New York: Norton & Company. Inc
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press
- Suparmoko. 1994. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta:BPFE

### Website

- [https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak\\_penghasilan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_penghasilan). Diakses pada tanggal 27 september 2015 pukul 17.36
- <https://www.online-pajak.com>. Diakses pada 14 oktober 2015, pukul 20.34
- <http://www.online-pajak.com/id/berita-dan-tips/pph-pajak-penghasilan-pasal-25>. Diakses pada tanggal 27 september 2015 pukul 17.48
- <http://www.pajak.go.id/content/mulai-1-januari-2015-penghasilan-tidak-kena-pajak-wajib-pajak-orang-pribadi-36-juta-setahun>. Diakses pada 28 September 2015 pukul 9.13
- <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-objek-pajak-penghasilan>. Diakses pada 24 April 2016 pukul 15.08
- <http://www.pajak.go.id/content/strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>. Diakses pada 24 April 2016 pukul 14:52

<http://www.wibowopajak.com/2012/05/pengertian-pajak-penghasilan-final.html>  
diakses pada 24 April 2016 pukul 13.03

### **Dokumen**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu